

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG  
DILAKUKAN OLEH PELAJAR  
DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
(STUDI KASUS : PENGADILAN NEGERI KELAS IB PARTAMAN)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**Oleh :**

**SUCI RAHMADANI**  
**BP. 03 940 252**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ANDALAS  
PROGRAM REGULER MANDIRI  
PADANG  
2008**

**No. Reg. 124 / PK IV / X / 2008**

**TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA YANG  
DILAKUKAN OLEH PELAJAR  
DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN  
(STUDI KASUS : PENGADILAN NEGERI KELAS IB PARIAMAN)**

*Oleh :*

**( Nama : SUCI RAHMADANI, No. BP. 03 940 252, Fakultas Hukum Universitas  
Andalas Program Reguler Mandiri Jumlah Halaman 62**

**ABSTRAK**

Pelajar sebagai generasi muda merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai beban moral untuk meneruskan perjuangan dan cita-cita bangsa Indonesia dimasa yang akan datang. Mereka harus dipupuk dan dipersiapkan sedini mungkin baik secara fisik, mental dan spiritual guna menghadapi persoalan yang kian kompleks dimasa yang akan datang, karena di pundak merekalah nantinya roda pemerintahan akan dijalankan. Dewasa ini, pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh pelajar menunjukkan kualitas yang meningkat dan sangat bervariasi, bahkan sudah sampai tingkat meresahkan masyarakat seperti tindak kekerasan, perkelahian antar pelajar, pemerkosaan, pembunuhan dan sebagainya. Di Kabupaten Padang Pariaman telah banyak pelanggaran dan kejahatan yang pelakunya adalah pelajar. Bahkan pelajar sudah berani melakukan tindak pidana yang tidak sepatutnya dilakukan oleh anak seusia mereka dan tidak berprikemanusiaan. Seperti tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam pasal 338 dan pasal 340 KUHP. Adapun identifikasi masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : 1. Faktor-faktor menyebabkan terjadinya tindak pembunuhan oleh pelajar. 2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelajar yang melakukan tindak pidana pembunuhan. 3. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat hukum dalam membatasi tindak pidana pembunuhan oleh pelajar. Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian antara lain : penelitian kepustakaan yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier dan penelitian lapangan yang menggunakan data primer dan data sekunder. Faktor penyebab tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelajar yaitu faktor yang datang dari luar dan dalam diri sipelaku itu sendiri serta sikap korban yang tidak bisa berbuat atau melawan sipelaku, hukuman yang diberikan kepada sipelaku dapat dijatuhkan hukuman penjara. Untuk menanggulangi agar para pelajar memperkuat keimanannya, para orang tua agar dapat membimbing anaknya jangan sampai berbuat untuk melakukan tindak pidana.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pelajar sebagai generasi muda merupakan generasi penerus bangsa yang mempunyai beban moral untuk meneruskan perjuangan dan cita-cita bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Mereka harus dipupuk dan dipersiapkan sedini mungkin baik secara fisik, mental dan spiritual guna menghadapi persoalan yang semakin kompleks dimasa yang akan datang karena dipundak merekalah nantinya roda pemerintahan ini akan dijalankan.

Pelajar dalam usia remaja disini diartikan sebagai orang yang telah cukup umur yang berusia antara 13-21 tahun dan biasanya umur-umur seperti ini biasanya remaja sedang bersekolah dan ini biasanya pada jenjang antara Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Atas (SLTA)<sup>1</sup>.

Masa remaja merupakan masa-masa pertumbuhan bagi seorang manusia, dimana agresivitasnya sangat meningkat secara tajam. Kecenderungan berperilaku agresif merupakan tingkah laku dalam tataran kawasan afektif. Afektif merupakan aspek tingkah laku yang mencakup perasaan dan emosi serta menggambarkan sesuatu di luar ruang lingkup kesadaran, misalnya : minat, motivasi, nilai, keyakinan, aspirasi, konsep diri dan sebagainya.<sup>2</sup>

Sebagai seorang remaja mereka mengalami pertumbuhan mental dan fisik yang pesat sehingga pada waktu-waktu seperti itulah mereka mengalami goncangan jiwa yaitu pada saat peralihan dari masa anak-anak menjadi remaja dari masa remaja menjadi dewasa, mereka menjadi sensitif dan responsif dengan interaksi dari luar dan mengaktualisasikannya dengan tindakan yang tidak mereka sadari baik dan buruknya, mereka hanya menyalurkan apa yang

---

<sup>1</sup> Lukman Fatahullah Rais, *Tindak Pidana Perkelahian Pelajar*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, hlm.30

<sup>2</sup> Hasballah M Saad, *Perkelahian Pelajar Potret Siswa di DKI Jakarta*, Galang Offset, Yogyakarta, 2003, hlm.11.

mereka dengar, lihat dan rasakan sehingga pada umumnya mereka hanya mencontoh dan kurang sekali terlibat dalam proses analisa dalam berpikir yang matang.

Pelanggaran dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pelajar menunjukkan kualitas yang meningkat dan sangat bervariasi, bahkan sudah sampai tingkat meresahkan masyarakat seperti tindak kekerasan, perkelahian antar pelajar, pemerkosaan, penganiayaan dan sebagainya, bahkan ada akibatnya sampai merenggut nyawa manusia.

Di Kabupaten Padang Pariaman telah banyak pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan oleh pelajar. Bahkan pelajar sudah berani melakukan tindak pidana yang serasa tidak sepatutnya dilakukan oleh anak seusia mereka dan sangat tidak berprikemanusiaan, seperti Tindak Pidana Pembunuhan Berencana sebagaimana dalam Pasal 340 KUHP.

**Menurut R. Susilo : Dalam KUHP menurut bukunya**

**Pasal 340 KUHP Berbunyi :**

“ Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (*moord*) dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama – lamanya dua puluh tahun.

Kejahatan ini dinamakan “ pembunuhan dengan direncanakan lebih dahulu “ (*moord*). Boleh dikatakan ini, adalah suatu pembunuhan biasa (*doodslag*) tersebut, dalam pasal 338, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu. Direncanakan dahulu (*Voorbedachte*) = antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo untuk si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. “ Tempo “ ini tidak boleh terlalu sempit, akan tetapi sebaliknya juga tidak perlu terlalu lama, yang penting ialah apakah didalam tempo si pembuat dengan tenang masih dapat berpikir – pikir yang sebenarnya ia masih ada

## BAB IV

### PENUTUP

Berdasarkan uraian-uraian yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu. Maka bab terakhir ini penulis akan mencoba mengambil beberapa kesimpulan yang mungkin dapat dipergunakan untuk lebih memahami pokok-pokok persoalan yang penulis bahas, dan disamping itu akan penulis kemukakan beberapa saran yang berhubungan dengan permasalahan tersebut.

#### A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor utama penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan oleh pelajar adalah sebagai berikut :

- a. Faktor Emosi

Penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan ini disebabkan karena tidak tertahannya emosi dari dalam diri sipelaku. Dimana pelaku tidak mampu bertanggung jawab atas kehamilan korban yang selalu meminta pertanggung jawaban dari pelaku.

- b. Faktor lingkungan

Pengaruh lingkungan sangat besar dalam penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana, suatu lingkungan yang buruk akan mempengaruhi orang-orang yang ada dalam lingkungan tersebut untuk berbuat tidak baik pula, dimana orang yang berbuat jahat tidak lagi merasa bersalah, sebab orang-orang di sekelilingnya banyak melakukan jahat pula. Keadaan lingkungan yang demikianlah yang mempengaruhi orang yang berbuat jahat termasuk pula di dalamnya tindak pidana pembunuhan oleh oknum pelajar ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Aditya Bakti, Bandung, 2002.

Kartini Kartono, *Kenakalan Remaja*, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2006

Safiyudin Sastrawijaya *Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja*, PT. Karya Nusantara, Bandung, 1977

Hasballah M Saad, *Perkelahian Pelajar Potret Siswa di DKI Jakarta*, Galang offset, Yogyakarta, 2003

Lukman Fatahullah Rais, *Tindak Pidana Perkelahian Pelajar*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997.

M. Sudrajat Bassar, *Tindak Pidana Tertentu Di Dalam KUHP*, Remaja CV Bandung, 1986

P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politea Bogor, 1986

-----, Dan Sri Majudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*,

CV. Rajawali, Jakarta, 1986

-----, *Pokok-Pokok Hukum Pidana, Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus*,

Politia Bogor, 1984

Wirjono Prodjodikoro, *Azaz-Azaz Hukum Pidana Indonesia*, Eresco, 1980

### B. Peraturan Perundang-undangan

KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)

KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana); UU No. 8 Tahun 1981

UU RI No. 23 Tahun 2002, *Tentang Perlindungan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Pradiya Paramita Jakarta, 1987

